



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun 63132  
Telepon (0351) 462230 Faks. (0351) 496964  
Website <http://www.bkd.madiunkota.go.id>

**PERATURAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN  
NOMOR : 861-401.201/ 10 /2022**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MADIUN,**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja serta untuk memberikan identitas bagi pegawai non ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun tentang Pakaian Dinas bagi pegawai non ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun;
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Madiun No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Fungsi pakaian dinas pegawai non ASN adalah sebagai :
- Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai Non ASN;
  - Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai Non ASN.
- KEDUA** : Pakaian Dinas Harian untuk pegawai Non ASN terdiri dari :
- Kemeja/Atasan warna putih lengan pendek atau lengan panjang;
  - Bawahan celana atau rok warna hitam;
  - Sepatu warna hitam;
  - Khusus kegiatan senam memakai pakaian olahraga.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA MADIUN**



**Drs. HARIS RAHMANUDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660813 199203 1 009